



DOI: <https://doi.org/10.38035/lshp>.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Eksistensi Hukum Tindak Pidana Terorisme: Studi Komparatif Penegakan Hukum Antara Indonesia, Australia, Dan Amerika Serikat

Riana Haris Puspitasari¹, Dini Rahmawati²

¹Universitas Boyolali, Boyolali, Indonesia, harisriana135@gmail.com

¹Universitas Boyolali, Boyolali, Indonesia, dinirr1412@gmail.com

Corresponding Author: harisriana135@gmail.com¹

Abstract: *Terrorism is an extraordinary crime that threatens national security, international stability, and the protection of human rights, requiring an adaptive and effective legal framework. Differences in legal regulations and law enforcement mechanisms across countries highlight the importance of comparative legal studies as a basis for improving counterterrorism policies. This study aims to examine the existence of legal regulations governing terrorism offenses and to compare law enforcement systems in Indonesia, Australia, and the United States. The research employed a normative legal method using statutory, comparative, and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research, including legislation, scholarly publications, court decisions, and international organization documents, and were analyzed using a descriptive-comparative method. The findings indicate that the three countries share the same objective of combating terrorism but adopt different regulatory approaches, institutional structures, and law enforcement mechanisms. Indonesia emphasizes the integration of penal and non-penal approaches through deradicalization programs, while Australia and the United States focus on strengthening national security, intelligence coordination, and technological capabilities. Strengthening legal frameworks, institutional coordination, human rights protection, and international cooperation are essential to enhancing the effectiveness of counterterrorism law enforcement.*

Keyword: *Terrorism, Law Enforcement, Comparative Law, National Security, Human Rights.*

Abstrak: Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam keamanan nasional, stabilitas internasional, dan perlindungan hak asasi manusia sehingga memerlukan sistem hukum yang adaptif dan efektif. Perbedaan karakteristik regulasi serta mekanisme penegakan hukum di berbagai negara mendorong pentingnya kajian komparatif sebagai dasar pengembangan kebijakan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis eksistensi pengaturan hukum tindak pidana terorisme serta membandingkan sistem penegakan hukum di Indonesia, Australia, dan Amerika Serikat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, putusan pengadilan, dan dokumen organisasi internasional, kemudian dianalisis secara deskriptif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga negara

memiliki tujuan yang sama dalam pemberantasan terorisme, tetapi menerapkan pendekatan regulasi, struktur kelembagaan, dan mekanisme penegakan hukum yang berbeda. Indonesia menonjol melalui integrasi pendekatan penal dan non-penal serta program deradikalisasi, sedangkan Australia dan Amerika Serikat lebih menekankan penguatan keamanan nasional, koordinasi intelijen, dan pemanfaatan teknologi. Penguatan regulasi, koordinasi antarlembaga, perlindungan hak asasi manusia, serta kerja sama internasional menjadi faktor utama dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana terorisme.

Kata Kunci: Terorisme, Penegakan Hukum, Hukum Komparatif, Keamanan Nasional, Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan internasional, kedaulatan negara, serta perlindungan hak asasi manusia. Perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan meningkatnya mobilitas lintas negara telah mengubah karakter terorisme menjadi lebih kompleks melalui pemanfaatan jaringan transnasional, ruang siber, serta berbagai instrumen pembiayaan yang sulit dideteksi. Kondisi tersebut menjadikan terorisme tidak lagi dipandang sebagai persoalan domestik, melainkan sebagai ancaman global yang memerlukan respons hukum yang terintegrasi antarnegara. Perkembangan bentuk ancaman tersebut juga mendorong peningkatan dukungan terhadap penggunaan teknologi pengawasan sebagai instrumen pencegahan tindak pidana terorisme, khususnya dalam menghadapi terorisme siber yang semakin berkembang.¹ Risiko terorisme juga memengaruhi kebijakan perlindungan kawasan publik, objek bersejarah, dan infrastruktur strategis sehingga pendekatan mitigasi risiko menjadi bagian penting dalam sistem keamanan modern.²

Perkembangan tindak pidana terorisme di berbagai negara menunjukkan perubahan pola aksi yang semakin dinamis, mulai dari radikalisasi individu, pemanfaatan media digital, hingga pembentukan jaringan yang bersifat desentralistik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa strategi pemberantasan terorisme tidak lagi hanya berorientasi pada penindakan pelaku, tetapi juga diarahkan pada pencegahan proses radikalisasi dan deteksi dini terhadap potensi ancaman. Kajian mengenai proses radikalisasi memperlihatkan bahwa keterlibatan pelaku terorisme dipengaruhi oleh tahapan transisi yang kompleks sehingga memerlukan kebijakan hukum yang mampu mengintegrasikan aspek represif dan preventif secara proporsional.³ Indonesia masih menghadapi dinamika tindak pidana terorisme yang dipengaruhi oleh faktor ideologi, jaringan kelompok, dan perubahan pola aksi sehingga penguatan regulasi serta strategi pencegahan tetap menjadi kebutuhan dalam sistem hukum nasional.⁴

Pengembangan kebijakan antiterorisme di Indonesia, Australia, dan Amerika Serikat menunjukkan karakteristik yang berbeda sesuai dengan pengalaman, sistem hukum, dan kebutuhan keamanan nasional masing-masing negara. Indonesia mengembangkan pendekatan pemberantasan terorisme yang dipadukan dengan penguatan nilai pluralisme, deradikalisasi, dan pelibatan masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan ekstremisme berbasis agama.⁵

¹ K. L. G. Snider et al., "Terrorism, Perceived Threat, and Support for Surveillance: A Virtual Reality Experiment on Cyber vs. Conventional Terrorism," *International Journal of Environmental Research and Public Health* 22, no. 11 (2025): 1634, <https://doi.org/10.3390/ijerph22111634>.

² E. Cantatore, E. Quagliarini, and F. Fatiguso, "Terrorism Risk Assessment for Historic Urban Open Areas," *Heritage* 7, no. 10 (2024): 5319–5355, <https://doi.org/10.3390/heritage7100251>.

³ G. Thijssen et al., "Radicalization Processes and Transitional Phases in Female and Male Detainees Residing in Dutch Terrorism Wings," *Behavioral Sciences* 13, no. 10 (2023): 877, <https://doi.org/10.3390/bs13100877>.

⁴ P. Ndruru et al., "Analisis Kriminologi terhadap Motif dan Pola Aksi Terorisme di Indonesia," *Iuris* 6, no. 2 (2025): 440–445, <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>.

⁵ B. F. Intan and C. Bangun, "Principled Pluralism and the Prevention of Religious Terrorism in Indonesia,"

Australia memperkuat kebijakan antiterorisme melalui perluasan kewenangan keamanan nasional dan pembentukan narasi politik yang berpengaruh terhadap arah kebijakan publik dalam menghadapi ancaman terorisme.⁶ Amerika Serikat mengembangkan regulasi antiterorisme yang lebih luas melalui penguatan instrumen hukum terhadap pendanaan, dukungan, dan berbagai bentuk fasilitasi aktivitas terorisme, termasuk ancaman baru yang muncul melalui perkembangan aset digital dan teknologi finansial.⁷ Penguatan regulasi tersebut juga diikuti pembentukan berbagai instrumen hukum yang memberikan dasar pertanggungjawaban terhadap pihak yang diduga memberikan dukungan kepada aktivitas terorisme.⁸

Penelitian mengenai hukum tindak pidana terorisme telah berkembang cukup pesat, tetapi sebagian besar masih membahas efektivitas regulasi, deradikalisasi, perlindungan hak asasi manusia, maupun kebijakan antiterorisme dalam lingkup satu negara. Kajian yang membandingkan secara komprehensif eksistensi pengaturan hukum, struktur kelembagaan penegakan hukum, mekanisme perlindungan hak asasi manusia, serta efektivitas implementasi regulasi antiterorisme antara Indonesia, Australia, dan Amerika Serikat masih relatif terbatas. Kekosongan kajian tersebut menunjukkan perlunya penelitian hukum komparatif yang mampu mengidentifikasi persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kelemahan sistem hukum ketiga negara sebagai dasar pengembangan kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika ancaman terorisme kontemporer.

Penelitian ini berangkat dari rumusan masalah yang meliputi (1) bagaimana eksistensi pengaturan hukum tindak pidana terorisme di Indonesia, Australia, dan Amerika Serikat, (2) bagaimana perbandingan sistem penegakan hukum tindak pidana terorisme pada ketiga negara, (3) bagaimana perlindungan hak asasi manusia dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme di Indonesia, Australia, dan Amerika Serikat, dan (4) bagaimana efektivitas penegakan hukum antiterorisme berdasarkan studi komparatif ketiga negara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi regulasi hukum tindak pidana terorisme, membandingkan mekanisme penegakan hukum yang diterapkan pada masing-masing negara, mengevaluasi keseimbangan antara kepentingan keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia, serta merumuskan model penegakan hukum antiterorisme yang relevan sebagai bahan penguatan kebijakan hukum di Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji eksistensi hukum tindak pidana terorisme melalui studi komparatif penegakan hukum di Indonesia, Australia, dan Amerika Serikat. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme pada masing-masing negara, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kelemahan sistem penegakan hukum antiterorisme.

Pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk mengkaji berbagai konsep hukum, asas, dan doktrin yang berkembang dalam hukum pidana, hukum hak asasi manusia, serta hukum internasional yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum

Religions 13, no. 5 (2022): 429, <https://doi.org/10.3390/rel13050429>.

⁶ H. Popal, "Analysing the Rhetoric of Islam Needs Reforming: Tony Abbott's Political Discourse in Response to Terrorism in Australia," *Religions* 14, no. 11 (2023): 1358, <https://doi.org/10.3390/rel14111358>.

⁷ A. D. Givens, "Cryptocurrencies as a Threat to U.S. Homeland Security Interests," *Laws* 14, no. 1 (2025): 2, <https://doi.org/10.3390/laws14010002>.

⁸ S. M. Ismail and A. I. Alheji, "The Justice Against Sponsors of Terrorism Act (JASTA) from a Civil Procedure Perspective," *Laws* 12, no. 1 (2023): 15, <https://doi.org/10.3390/laws12010015>.

primer meliputi peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia, Australia, dan Amerika Serikat, serta berbagai instrumen hukum internasional yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, putusan pengadilan, serta dokumen organisasi internasional yang berkaitan dengan kebijakan antiterorisme.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai sumber hukum yang memiliki relevansi terhadap objek penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-komparatif untuk membandingkan eksistensi pengaturan hukum, mekanisme penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan efektivitas kebijakan antiterorisme pada ketiga negara sehingga diperoleh formulasi model penegakan hukum yang dapat menjadi rekomendasi bagi penguatan sistem hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Pengaturan Hukum Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, Australia, dan Amerika Serikat

Eksistensi hukum tindak pidana terorisme berangkat dari kebutuhan negara untuk memberikan perlindungan terhadap keamanan nasional, ketertiban umum, dan keselamatan masyarakat dari ancaman yang bersifat luar biasa. Karakteristik tindak pidana terorisme yang melibatkan penggunaan kekerasan, intimidasi, maupun ancaman terhadap masyarakat sipil menyebabkan pengaturannya berkembang menjadi rezim hukum tersendiri yang berbeda dengan hukum pidana umum. Perkembangan tersebut juga dipengaruhi oleh belum adanya definisi tunggal mengenai terorisme yang diterima secara universal dalam hukum internasional sehingga setiap negara mengembangkan formulasi hukum sesuai kepentingan keamanan nasional dan sistem hukumnya masing-masing.⁹ Konsep tersebut menunjukkan bahwa eksistensi hukum tindak pidana terorisme tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemidanaan, tetapi juga sebagai sarana preventif dalam mencegah berkembangnya jaringan dan aktivitas terorisme lintas negara.¹⁰

Sejarah pembentukan regulasi antiterorisme memperlihatkan adanya perkembangan yang dipengaruhi oleh dinamika ancaman keamanan global maupun pengalaman setiap negara dalam menghadapi aksi terorisme. Indonesia memperkuat sistem hukum pemberantasan terorisme melalui pembentukan regulasi yang memberikan dasar hukum bagi upaya pencegahan, penindakan, deradikalisasi, dan perlindungan korban. Penguatan tersebut semakin nyata setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang memperluas ruang lingkup pengaturan terhadap berbagai bentuk tindak pidana terorisme beserta kewenangan aparat penegak hukum.¹¹ Australia mengembangkan regulasi antiterorisme melalui perubahan terhadap berbagai ketentuan pidana federal yang menitikberatkan pada pencegahan ancaman sejak tahap awal, sedangkan Amerika Serikat memperluas instrumen hukum antiterorisme pasca peristiwa 11 September 2001 melalui berbagai kebijakan yang memperkuat aspek keamanan nasional dan kerja sama intelijen.

Dasar hukum pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia, Australia, dan Amerika Serikat menunjukkan adanya kesamaan tujuan, yaitu melindungi keamanan negara dan masyarakat dari ancaman terorisme, meskipun pendekatan regulasi yang digunakan

⁹ Ben Saul, "Defining Terrorism in International Law," *GlobaLex*, 2026, <https://www.nyulawglobal.org/globalex/defining-terrorism-international-law1.html>.

¹⁰ Sunardi, A. Kaimudin, R. Akbar, and A. Bastomi, "The Basic Idea of the Attentat Clause in Terrorism Related Criminal Offenses," *Jurnal Suara Hukum* 8, no. 1 (2026): 78–100, <https://doi.org/10.26740/jsh.v8n1.p78-100>.

¹¹ A. Harahap, Sumarno, M. A. Purba, and D. C. Aruan, "Efektivitas Kebijakan Penal dan Non-Penal dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018," *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik* 3, no. 2 (2026): 69–78, <https://doi.org/10.62383/parlementer.v3i2.1742>.

memiliki karakteristik yang berbeda. Indonesia mengedepankan keseimbangan antara pendekatan penal dan non-penal melalui pengaturan mengenai pencegahan, penindakan, deradikalisasi, serta rehabilitasi. Australia lebih menitikberatkan pada pendekatan keamanan nasional melalui penguatan kewenangan aparat penegak hukum dan lembaga intelijen. Amerika Serikat mengembangkan regulasi yang memberikan ruang lebih luas terhadap investigasi, pembekuan aset, penelusuran pendanaan, serta penindakan terhadap individu maupun organisasi yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas terorisme. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan regulasi antiterorisme dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, serta orientasi kebijakan keamanan nasional masing-masing negara.¹²

Definisi tindak pidana terorisme pada ketiga negara juga memperlihatkan variasi dalam menentukan unsur-unsur perbuatan, tujuan pelaku, objek serangan, serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan negara. Amerika Serikat cenderung menggunakan definisi yang lebih luas dengan memasukkan berbagai bentuk ancaman terhadap keamanan nasional sebagai bagian dari tindak pidana terorisme, sedangkan Indonesia dan Australia memberikan batasan yang lebih spesifik melalui pengaturan dalam peraturan perundang-undangan nasional. Perbedaan definisi tersebut berimplikasi terhadap ruang lingkup tindak pidana, kewenangan aparat penegak hukum, mekanisme penegakan hukum, serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku. Kompleksitas perumusan definisi tersebut menunjukkan bahwa eksistensi hukum tindak pidana terorisme tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan norma hukum dalam mengakomodasi perkembangan bentuk ancaman terorisme tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.^{13 14}

Perbandingan Sistem Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme

Sistem penegakan hukum tindak pidana terorisme di Indonesia, Australia, dan Amerika Serikat dibangun melalui struktur kelembagaan yang disesuaikan dengan karakteristik sistem hukum dan kebutuhan keamanan nasional masing-masing negara. Indonesia menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Detasemen Khusus 88 Antiteror sebagai ujung tombak penegakan hukum dengan dukungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kejaksaan, serta lembaga peradilan. Australia mengintegrasikan kewenangan *Australian Federal Police* (AFP), *Australian Security Intelligence Organisation* (ASIO), dan lembaga penegak hukum federal lainnya dalam satu sistem koordinasi keamanan nasional. Amerika Serikat menerapkan struktur yang lebih kompleks melalui keterlibatan *Federal Bureau of Investigation* (FBI), *Department of Homeland Security* (DHS), *Central Intelligence Agency* (CIA), *Department of Justice* (DOJ), serta berbagai lembaga federal lainnya yang memiliki fungsi berbeda tetapi saling terintegrasi dalam penanggulangan terorisme. Perbedaan struktur kelembagaan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh pembagian kewenangan dan koordinasi antarinstansi dalam menghadapi ancaman terorisme.

Kewenangan aparat penegak hukum pada ketiga negara juga menunjukkan karakteristik yang berbeda dalam proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Indonesia memberikan kewenangan khusus kepada aparat penegak hukum melalui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, termasuk perluasan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan pendanaan,

¹² I. Q. Ananda, Nurpadila, P. R. Harahap, and A. R. Batubara, "Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional," *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 5, no. 2 (2026): 126–140, <https://doi.org/10.30640/dewantara.v5i2.6587>.

¹³ K. T. Wibowo et al., *Aspek Hukum Tindak Pidana Terorisme*, cet. ke-1 (PT Adikara Cipta Aksa, 2025).

¹⁴ C. Dewi, "The Complexity of the Definition of Terrorism in the United States: How Terrorism Is Understood in the United States and Who Is Worthy of Being Called a Terrorist in the American Perspective," *Journal of Terrorism Studies* 1, no. 2 (2019): Article 5, <https://doi.org/10.7454/jts.v1i2.1011>.

pelatihan militer, dan keterlibatan dalam organisasi terorisme.¹⁵ Australia lebih menitikberatkan pada mekanisme pencegahan melalui penguatan kewenangan aparat keamanan dalam melakukan pengawasan terhadap individu yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan terorisme. Amerika Serikat menerapkan pendekatan yang lebih luas melalui pemanfaatan kewenangan investigasi federal, pengawasan lintas yurisdiksi, serta pemanfaatan teknologi intelijen sebagai bagian dari strategi penegakan hukum antiterorisme.

Perbedaan juga terlihat dalam mekanisme pembuktian, penuntutan, dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Indonesia tetap menempatkan proses peradilan pidana sebagai instrumen utama dengan memperhatikan ketentuan hukum acara pidana dan ketentuan khusus dalam undang-undang pemberantasan terorisme. Australia dan Amerika Serikat cenderung memberikan ruang yang lebih besar terhadap penggunaan informasi intelijen sebagai bagian dari proses pembuktian sepanjang memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Penguatan instrumen pembuktian tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana yang memiliki karakter terorganisasi dan bersifat lintas negara. Pelaksanaan proses penanganan perkara tetap diarahkan untuk menjamin kepastian hukum sekaligus meningkatkan kemampuan negara dalam mencegah berkembangnya ancaman terorisme sejak tahap awal.¹⁶

Peran lembaga intelijen menjadi salah satu aspek pembeda yang signifikan dalam sistem penegakan hukum ketiga negara. Indonesia mengoptimalkan fungsi intelijen sebagai instrumen deteksi dini, pengumpulan informasi, serta dukungan terhadap proses penyelidikan dan penyidikan tanpa menghilangkan kewenangan lembaga penegak hukum sebagai pelaksana proses peradilan pidana. Australia dan Amerika Serikat mengembangkan sistem intelijen yang lebih terintegrasi dengan lembaga keamanan nasional sehingga pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat dalam menghadapi ancaman terorisme. Penguatan fungsi intelijen tersebut memberikan kontribusi penting terhadap efektivitas pencegahan, identifikasi jaringan, serta pengungkapan tindak pidana terorisme sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas.¹⁷

Kerja sama antarlembaga dan kerja sama internasional menjadi unsur yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum antiterorisme karena karakter terorisme yang bersifat transnasional tidak dapat ditangani oleh satu negara secara mandiri. Indonesia aktif memperkuat kolaborasi dengan berbagai negara dan organisasi internasional dalam pertukaran informasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penanggulangan pendanaan terorisme melalui berbagai forum kerja sama internasional.¹⁸ Australia dan Amerika Serikat juga mengembangkan mekanisme kolaborasi regional maupun global yang didukung oleh pertukaran data intelijen, operasi bersama, serta harmonisasi kebijakan antiterorisme. Model kerja sama tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kekuatan regulasi nasional, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan negara membangun sinergi internasional dalam menghadapi ancaman terorisme yang terus berkembang.¹⁹

¹⁵ N. Novriansyah and S. A. Dinar, "Analisis Tugas dan Kewenangan Aparat Penegak Hukum di Indonesia," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2023): 132–139, <https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.311>.

¹⁶ P. M. Dewi, "Analisis Penanganan Perkara Hukum pada Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Positif di Indonesia," *Justicia Journal* 12, no. 1 (2023): 62, <https://doi.org/10.32492/jj.v12i1.12105>.

¹⁷ S. Sirait and J. Abdillah, "Peran Intelijen Keamanan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme," *USM Law Review* 8, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11952>.

¹⁸ S. Darma, "Peran Indonesia dalam Kerja Sama Internasional Melawan Terorisme melalui Global Counterterrorism Forum pada Tahun 2023–2024," *Diplomacy and Global Security Journal* 2, no. 1 (2025): 60–70, <https://doi.org/10.36859/dgsj.v2i1.3491>.

¹⁹ U. U. Aryadi and Prihandono, "Peran Kerja Sama Internasional dalam Memperkuat Kebijakan Penanggulangan Terorisme," *JISIP-UNJA* 10, no. 1 (2026), <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v10i1.53941>

Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penegakan Hukum Terorisme

Perlindungan hak asasi manusia merupakan prinsip fundamental yang harus tetap dijamin dalam setiap proses penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme. Karakteristik terorisme sebagai kejahatan luar biasa tidak menghilangkan kewajiban negara untuk menghormati asas *due process of law*, praduga tidak bersalah, hak memperoleh bantuan hukum, serta hak untuk mendapatkan pemeriksaan yang adil di hadapan pengadilan. Sistem hukum Indonesia berupaya menempatkan keseimbangan antara kepentingan keamanan nasional dan perlindungan hak konstitusional warga negara melalui penguatan regulasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pembentukan kebijakan pemberantasan terorisme.²⁰ Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.

Australia menerapkan kebijakan antiterorisme yang memberikan kewenangan khusus kepada aparat keamanan melalui mekanisme seperti *preventive detention*, *control orders*, dan berbagai bentuk pengawasan terhadap individu yang dianggap berpotensi menimbulkan ancaman keamanan. Pelaksanaan kewenangan tersebut tetap disertai mekanisme perlindungan hak asasi manusia melalui pembatasan yang diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, pengawasan lembaga peradilan, serta evaluasi terhadap proporsionalitas tindakan aparat penegak hukum. Panduan mengenai hukum antiterorisme di Australia menegaskan bahwa setiap pembatasan hak harus memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas sehingga tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia secara berlebihan.²¹

Penggunaan kewenangan intelijen, teknologi pengawasan, dan penyadapan menjadi salah satu aspek yang terus berkembang dalam sistem penegakan hukum antiterorisme di berbagai negara. Pemanfaatan teknologi seperti *facial recognition*, analisis data digital, dan sistem pengawasan elektronik mampu meningkatkan efektivitas identifikasi ancaman, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan terhadap hak privasi dan perlindungan data pribadi apabila tidak disertai mekanisme pengawasan yang memadai. Pengaturan mengenai penggunaan teknologi keamanan karena itu harus dilengkapi dengan dasar hukum yang jelas, pengawasan yudisial, serta mekanisme akuntabilitas agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.²² Prinsip tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia.

Perbandingan antara Indonesia, Australia, dan Amerika Serikat memperlihatkan bahwa perlindungan hak asasi manusia dalam penegakan hukum terorisme dipengaruhi oleh sistem hukum, orientasi kebijakan keamanan, dan model pengawasan terhadap kewenangan aparat. Standar internasional menempatkan penegakan hukum sebagai instrumen yang harus menjunjung legalitas, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap individu meskipun menghadapi ancaman terorisme.²³ Indonesia dan Australia juga terus memperkuat kerja sama dalam penanggulangan terorisme dan ekstremisme dengan tetap memperhatikan pengembangan kapasitas aparat, pertukaran informasi, serta komitmen terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam kedua negara.²⁴ Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa

²⁰ Muhamad Zarkasih, Sri G. M. Hatta, Timbo Mangaranap Sirait, and Wagiman Wagiman, "Terrorism Law Enforcement in Indonesia: Integrating Pancasila in the Fight Against Modern Threats," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2025): 299–315, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.767>.

²¹ Australian Human Rights Commission, *A Human Rights Guide to Australia's Counter-Terrorism Laws*, December 14, 2012, <https://humanrights.gov.au/resource-hub/by-resource-type/publications/guidelines/articles/rights-and-freedoms/human-rights-guide-australias-counter-terrorism-laws>.

²² N. Lynch, "Facial Recognition Technology in Policing and Security—Case Studies in Regulation," *Laws* 13, no. 3 (2024): 35, <https://doi.org/10.3390/laws13030035>.

²³ United Nations Security Council, Counter-Terrorism Committee, "Law Enforcement," 2023, <https://www.un.org/securitycouncil/ctc/content/law-enforcement>.

²⁴ Divisi Humas Polri, "Indonesia, Australia Reaffirm Commitment to Counter Terrorism and Violent

efektivitas kebijakan antiterorisme akan lebih berkelanjutan apabila penguatan keamanan nasional berjalan seimbang dengan perlindungan hak asasi manusia dan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kewenangan negara.

Analisis Komparatif Efektivitas Penegakan Hukum Antiterorisme

Efektivitas penegakan hukum antiterorisme dapat diukur melalui kemampuan regulasi dalam memberikan kepastian hukum, mendukung koordinasi antarlembaga, mencegah berkembangnya jaringan terorisme, serta menjamin keseimbangan antara kepentingan keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia. Indonesia, Australia, dan Amerika Serikat sama-sama mengembangkan regulasi yang bersifat preventif dan represif, tetapi implementasinya disesuaikan dengan karakteristik sistem hukum dan kebutuhan keamanan nasional masing-masing negara. Indonesia menempatkan regulasi sebagai dasar integrasi antara penegakan hukum, pencegahan, dan deradikalisasi, sedangkan Australia dan Amerika Serikat memberikan ruang yang lebih luas terhadap penguatan kewenangan keamanan nasional. Efektivitas regulasi tersebut juga dipengaruhi oleh kemampuan negara dalam mengantisipasi perkembangan pendanaan terorisme yang semakin kompleks dan terhubung dengan kejahatan terorganisasi lintas negara.²⁵

Efektivitas kelembagaan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan antiterorisme. Indonesia mengembangkan sistem kelembagaan yang mengintegrasikan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional Indonesia sesuai kewenangannya, Kejaksaan, dan berbagai instansi lain dalam satu kerangka koordinasi nasional. Model tersebut memperkuat efektivitas pencegahan maupun penindakan karena setiap lembaga memiliki fungsi yang saling melengkapi. Optimalisasi pelaksanaan tugas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas penanggulangan terorisme, meskipun masih memerlukan penguatan sinkronisasi kebijakan dan pembagian kewenangan yang lebih jelas.²⁶ Australia dan Amerika Serikat telah lebih dahulu menerapkan sistem koordinasi keamanan nasional yang terintegrasi sehingga proses pertukaran informasi dan respons terhadap ancaman dapat dilakukan secara lebih cepat.

Keberhasilan penegakan hukum antiterorisme tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menangkap dan menghukum pelaku, tetapi juga oleh efektivitas program deradikalisasi sebagai instrumen pencegahan berulangnya tindak pidana terorisme. Indonesia menjadikan deradikalisasi sebagai bagian penting dari kebijakan nasional melalui pembinaan terhadap narapidana terorisme, pelibatan keluarga, tokoh agama, dan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial. Program tersebut menunjukkan hasil yang cukup positif dalam menurunkan tingkat radikalisme, meskipun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kualitas pembinaan, karakteristik narapidana, serta dukungan lingkungan sosial setelah bebas.²⁷ Penguatan program deradikalisasi di lembaga masyarakatan berisiko tinggi juga memperlihatkan bahwa

Extremism,” *INP Polri*, July 27, 2025, <https://inp.polri.go.id/artikel/indonesia-australia-reaffirm-commitment-to-counter-terrorism-and-violent-extremism>.

²⁵ J. Z. F. Saragih and G. J. C. Z. Saragih, “Efektivitas Regulasi Anti Terorisme dalam Menghadapi Pendanaan Kejahatan Terorganisir (Organised Crime),” *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 1–16, <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i1.421>.

²⁶ N. F. R. Setiawan, A. Razak, and M. Arif, “Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme,” *Journal of Lex Theory* 4, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.52103/jlt.v4i1.1525>

²⁷ J. Indrawan and M. P. Aji, “Efektivitas Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terhadap Narapidana Terorisme di Indonesia,” *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 9, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.33172/jpbh.v9i2.561>.

pendekatan rehabilitatif mampu melengkapi pendekatan represif dalam sistem penanggulangan terorisme.²⁸

Analisis komparatif menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan pada pengembangan pendekatan yang mengombinasikan aspek penal dan non-penal melalui deradikalisasi, pelibatan masyarakat, serta penguatan koordinasi kelembagaan. Australia dan Amerika Serikat memiliki keunggulan pada aspek pemanfaatan teknologi, integrasi intelijen, serta kemampuan respons cepat terhadap ancaman keamanan nasional. Perbedaan tersebut juga menunjukkan adanya kelemahan pada masing-masing sistem, terutama terkait keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Evaluasi terhadap kebijakan antiterorisme karena itu harus diarahkan pada penyempurnaan regulasi, peningkatan efektivitas kelembagaan, penguatan pengawasan terhadap kewenangan aparat, serta harmonisasi antara pendekatan keamanan nasional dan prinsip negara hukum agar sistem penegakan hukum antiterorisme mampu menjawab tantangan yang terus berkembang.²⁹

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi hukum tindak pidana terorisme di Indonesia, Australia, dan Amerika Serikat memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan terhadap keamanan nasional dan masyarakat dari ancaman terorisme, tetapi dikembangkan melalui pendekatan regulasi dan sistem penegakan hukum yang berbeda. Indonesia mengedepankan keseimbangan antara pendekatan penal dan non-penal melalui penguatan regulasi, penindakan, pencegahan, serta program deradikalisasi. Australia lebih menitikberatkan pada penguatan kewenangan aparat keamanan dan mekanisme pencegahan berbasis keamanan nasional, sedangkan Amerika Serikat menerapkan sistem yang terintegrasi antara penegakan hukum, intelijen, dan perlindungan terhadap kepentingan keamanan nasional dalam lingkup domestik maupun internasional.

Analisis komparatif menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum antiterorisme tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, tetapi juga oleh efektivitas koordinasi antarlembaga, pemanfaatan intelijen, kerja sama internasional, serta kemampuan menjaga keseimbangan antara kepentingan keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia. Indonesia memiliki keunggulan pada pengembangan pendekatan deradikalisasi dan pelibatan masyarakat, sedangkan Australia dan Amerika Serikat lebih unggul dalam integrasi sistem keamanan dan pemanfaatan teknologi pendukung penegakan hukum. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penguatan sistem penegakan hukum antiterorisme di Indonesia perlu terus diarahkan pada penyempurnaan regulasi, peningkatan koordinasi kelembagaan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dengan tetap menjunjung prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Saran

Penguatan sistem penegakan hukum tindak pidana terorisme di Indonesia perlu dilakukan melalui penyempurnaan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan bentuk ancaman terorisme, peningkatan koordinasi antaraparat penegak hukum dan lembaga intelijen, optimalisasi program deradikalisasi berbasis masyarakat, serta perluasan kerja sama internasional dalam pertukaran informasi dan penanggulangan pendanaan terorisme. Pengembangan kebijakan tersebut juga harus disertai penguatan mekanisme pengawasan

²⁸ Primadi Bagus Saputro, S. Wahyudi, and B. Budiyo, "Efektivitas Program Deradikalisasi terhadap Narapidana Terorisme di Lapas High Risk Kelas II A Karanganyar," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 4 (2024): 620–635, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2010>.

²⁹ Zulfahmi and D. D. Anggraini, "Evaluasi Peraturan Anti-Terrorisme dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam," *Muqaranah* (2024), <https://doi.org/10.19/41e2km10>.

terhadap penggunaan kewenangan negara agar efektivitas pemberantasan terorisme tetap berjalan seimbang dengan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip negara hukum.

REFERENSI

- Ananda, I. Q., Nurpadila, P. R. Harahap, and A. R. Batubara. "Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional." *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 5, no. 2 (2026): 126–140. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v5i2.6587>.
- Aryadi, U. U., and Prihandono. "Peran Kerja Sama Internasional dalam Memperkuat Kebijakan Penanggulangan Terorisme." *JISIP-UNJA* 10, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v10i1.53941>.
- Australia. *Anti-Terrorism Act (No. 2) 2005 (Cth)*. Canberra: Commonwealth of Australia, 2005.
- Australia. *Criminal Code Act 1995 (Cth)*. Canberra: Commonwealth of Australia, 1995.
- Australia. *National Security Legislation Amendment (Comprehensive Review and Other Measures No. 1) Act 2021 (Cth)*. Canberra: Commonwealth of Australia, 2021.
- Australian Human Rights Commission. *A Human Rights Guide to Australia's Counter-Terrorism Laws*. December 14, 2012. <https://humanrights.gov.au/resource-hub/by-resource-type/publications/guidelines/articles/rights-and-freedoms/human-rights-guide-australias-counter-terrorism-laws>.
- Cantatore, E., E. Quagliarini, and F. Fatiguso. "Terrorism Risk Assessment for Historic Urban Open Areas." *Heritage* 7, no. 10 (2024): 5319–5355. <https://doi.org/10.3390/heritage7100251>.
- Darma, S. "Peran Indonesia dalam Kerja Sama Internasional Melawan Terorisme melalui Global Counterterrorism Forum pada Tahun 2023–2024." *Diplomacy and Global Security Journal* 2, no. 1 (2025): 60–70. <https://doi.org/10.36859/dgsj.v2i1.3491>.
- Dewi, C. "The Complexity of the Definition of Terrorism in the United States: How Terrorism Is Understood in the United States and Who Is Worthy of Being Called a Terrorist in the American Perspective." *Journal of Terrorism Studies* 1, no. 2 (2019): Article 5. <https://doi.org/10.7454/jts.v1i2.1011>.
- Dewi, P. M. "Analisis Penanganan Perkara Hukum pada Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Positif di Indonesia." *Justicia Journal* 12, no. 1 (2023): 62. <https://doi.org/10.32492/jj.v12i1.12105>.
- Divisi Humas Polri. "Indonesia, Australia Reaffirm Commitment to Counter Terrorism and Violent Extremism." *INP Polri*. July 27, 2025. <https://inp.polri.go.id/artikel/indonesia-australia-reaffirm-commitment-to-counter-terrorism-and-violent-extremism>.
- Givens, A. D. "Cryptocurrencies as a Threat to U.S. Homeland Security Interests." *Laws* 14, no. 1 (2025): 2. <https://doi.org/10.3390/laws14010002>.
- Harahap, A., Sumarno, M. A. Purba, and D. C. Aruan. "Efektivitas Kebijakan Penal dan Non-Penal dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018." *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik* 3, no. 2 (2026): 69–78. <https://doi.org/10.62383/parlementer.v3i2.1742>.
- Ibrahim, M. N., and A. Saptomo. "Comparison of Customary Law in Indonesia and Australia from the Terms of Customary Rights of Customary Law Communities." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 3, no. 1 (2024): 316–322. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i1.3370>.
- Indrawan, J., and M. P. Aji. "Efektivitas Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terhadap Narapidana Terorisme di Indonesia." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 9, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.33172/jpbh.v9i2.561>.

- Intan, B. F., and C. Bangun. "Principled Pluralism and the Prevention of Religious Terrorism in Indonesia." *Religions* 13, no. 5 (2022): 429. <https://doi.org/10.3390/rel13050429>.
- Ismail, S. M., and A. I. Alheji. "The Justice Against Sponsors of Terrorism Act (JASTA) from a Civil Procedure Perspective." *Laws* 12, no. 1 (2023): 15. <https://doi.org/10.3390/laws12010015>.
- Lynch, N. "Facial Recognition Technology in Policing and Security—Case Studies in Regulation." *Laws* 13, no. 3 (2024): 35. <https://doi.org/10.3390/laws13030035>.
- Muhamad Zarkasih, Sri G. M. Hatta, Timbo Mangaranap Sirait, and Wagiman Wagiman. "Terrorism Law Enforcement in Indonesia: Integrating Pancasila in The Fight Against Modern Threats." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 1 (2025): 299–315. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i1.767>.
- Ndruru, P., Y. M. Saragih, R. S. Tarigan, E. E. Rangkuti, and R. Y. Syahputra. "Analisis Kriminologi terhadap Motif dan Pola Aksi Terorisme di Indonesia." *Iuris* 6, no. 2 (2025): 440–445. <http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris>.
- Novriansyah, N., and S. A. Dinar. "Analisis Tugas dan Kewenangan Aparat Penegak Hukum di Indonesia." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2023): 132–139. <https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.311>.
- Popal, H. "Analysing the Rhetoric of Islam Needs Reforming: Tony Abbott's Political Discourse in Response to Terrorism in Australia." *Religions* 14, no. 11 (2023): 1358. <https://doi.org/10.3390/rel14111358>.
- Primadi Bagus Saputro, S. Wahyudi, and B. Budiyo. "Efektivitas Program Deradikalisme terhadap Narapidana Terorisme di Lapas High Risk Kelas II A Karanganyar." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 4 (2024): 620–635. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2010>.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122.
- Saragih, J. Z. F., and G. J. C. Z. Saragih. "Efektivitas Regulasi Anti Terorisme dalam Menghadapi Pendanaan Kejahatan Terorganisir (Organised Crime)." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 1–16. <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i1.421>.
- Saul, Ben. "Defining Terrorism in International Law." *GlobaLex*. 2026. <https://www.nyulawglobal.org/globalex/defining-terrorism-international-law1.html>.
- Setiawan, N. F. R., A. Razak, and M. Arif. "Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme." *Journal of Lex Theory* 4, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.52103/jlt.v4i1.1525>.
- Simanjuntak, R., and A. Sibarani. "Analisis dan Implikasi terhadap Penegakan Hukum di Indonesia." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2025): 134–140. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i1.721>.
- Sirait, S., and J. Abdillah. "Peran Intelijen Keamanan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme." *USM Law Review* 8, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11952>.
- Snider, K. L. G., A. Cohen, G. D. Bello, G. Baratz, B. S. Hasler, and D. Canetti. "Terrorism, Perceived Threat, and Support for Surveillance: A Virtual Reality Experiment on Cyber vs. Conventional Terrorism." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 22, no. 11 (2025): 1634. <https://doi.org/10.3390/ijerph22111634>.

- Sunardi, A. Kaimudin, R. Akbar, and A. Bastomi. "The Basic Idea of the Attentat Clause in Terrorism Related Criminal Offenses." *Jurnal Suara Hukum* 8, no. 1 (2026): 78–100. <https://doi.org/10.26740/jsh.v8n1.p78-100>.
- Thijssen, G., J. Sijtsema, S. Bogaerts, L. van der Voorde, and E. Masthoff. "Radicalization Processes and Transitional Phases in Female and Male Detainees Residing in Dutch Terrorism Wings." *Behavioral Sciences* 13, no. 10 (2023): 877. <https://doi.org/10.3390/bs13100877>.
- United Nations Security Council, Counter-Terrorism Committee. "Law Enforcement." 2023. <https://www.un.org/securitycouncil/ctc/content/law-enforcement>.
- United Nations Security Council. *Resolution 1373 (2001)*. New York: United Nations, 2001.
- United Nations Security Council. *Resolution 2178 (2014)*. New York: United Nations, 2014.
- United States. *Homeland Security Act of 2002*. Pub. L. No. 107-296, 116 Stat. 2135 (2002).
- United States. *Justice Against Sponsors of Terrorism Act (JASTA)*. Pub. L. No. 114-222, 130 Stat. 852 (2016).
- United States. *USA PATRIOT Act of 2001*. Pub. L. No. 107-56, 115 Stat. 272 (2001).
- Wibowo, K. T., M. Supriadi, I. Rasiwan, S. R. Juita, R. S. Noor, K. Kristanto, A. Purwati, and J. Soraya. *Aspek Hukum Tindak Pidana Terorisme*. Cetakan ke-1. PT Adikara Cipta Aksa, 2025.
- Zulfahmi, and D. D. Anggraini. "Evaluasi Peraturan Anti-Terorisme dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam." *Muqaranah*. 2024. <https://doi.org/10.19/41e2km10>.